


## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Sejarah ketatanegaraan Indonesia pada prinsipnya telah membuktikan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang secara khusus dihadirkan untuk dapat mengawal dan menegakkan konstitusi. Untuk itu, konstruksi kelembagaan Mahkamah Konstitusi pun di desain untuk dapat mengakomodir niatan tersebut. Dalam hal ini, salah satu kewenangan yang erat relevansinya dengan argumentasi diatas adalah dengan melekatnya kewenangan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Praktik yang terjadi di kemudian hari membawa Mahkamah Konstitusi sampai pada muara dimana menempatkan Perpu sebagai objek pengujian konstitusional yang dimilikinya. Pada titik ini, pengujian konstitusional Perpu tentunya terdiri dari dua aspek sekaligus yaitu pengujian materiil dan pengujian formil yang mana, pengujian materiil berbicara perihal konstitusionalitas materi Perpu ketika dibenturkan dengan konstitusi dan pengujian formil berbicara perihal konstitusionalitas Perpu jika dilihat dari prosedur pembentukannya. Merujuk pada ketentuan UUD NRI 1945, ketentuan perihal Perpu hanya termuat di dalam Pasal 22 UUD NRI 1945 sehingga cukup sedikit ruang atau celah yang dapat dilihat oleh Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan persoalan berkenaan dengan aspek formil dari suatu Perpu. Hingga akhirnya, melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa dalam melihat aspek pengujian formil, diharuskan untuk melihat aspek formil tidak hanya dengan berkaca pada ketentuan Undang-Undang Dasar, namun juga harus melihat ketentuan Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang lahir dari pendelegasian kewenangan menurut konstitusi. Selain itu,



Mahkamah Konstitusi juga harus berkaca pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 yang di dalamnya memuat syarat keterpenuhan prinsip “*Hal ihwal kegentingan yang memaksa*” sebagai syarat utama pembentukan Perpu. Sayangnya, praktik yang terjadi di Mahkamah Konstitusi belum pernah sekalipun mengabulkan permohonan pengujian terhadap Perpu baik itu materiil maupun utamanya formil sebagaimana tema penelitian dalam tulisan ini.

2. Persoalan lain mengenai Perpu adalah kompleksitas problematika hubungan antara Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagaimana yang diketahui, kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam memutus nasib suatu Perpu merupakan kewenangan konstitusional yang lahir dari Pasal 22 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945. Sedangkan kewenangan Mahkamah Konstitusi terhadap suatu Perpu lahir karena putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri yang artinya, dalam batas penalaran yang wajar, Mahkamah Konstitusi telah melakukan perluasan kewenangan dan mengubah konstitusi secara tidak langsung. Untuk itu, Mahkamah Konstitusi perlu untuk tetap memperhatikan posisi konstitusionalnya dan posisi konstitusional Dewan Perwakilan Rakyat terhadap suatu Perpu karena bagaimanapun, tidak ada satupun argumentasi yang dapat membenarkan lahirnya suatu produk hukum yang tidak sesuai dengan proses yang dimuat oleh UUD NRI 1945 karena jika hal itu terjadi, artinya produk hukum tersebut bertentangan dengan arah dan cita-cita konstitusi itu sendiri.

Disamping itu, perlu juga untuk memperhatikan undang-undang yang lahir dari suatu penetapan atas Perpu. Hal ini menjadi penting dalam proses pengujian formil karena undang-undang tersebut lahir melalui prosedur yang tidak biasa sehingga, cara pandang yang dilakukan juga harus berbeda dengan cara pandang dalam melihat undang-undang yang lahir melalui prosedur biasa.



## B. SARAN

1. Dibutuhkan hukum acara yang memadai agar persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pengujian formil terhadap Perpu dapat terlaksana sesuai dengan yang dicita-citakan. Hal ini menjadi penting karena Perpu merupakan barang mahal yang wajib untuk diperhatikan pembentukannya. Di titik ini, hukum acara yang dimaksud tersebut lebih mengarah pada kebutuhan untuk mengatur tenggat waktu pengujian terhadap Perpu di Mahkamah Konstitusi. Ketentuan tersebut pun berkaca pada bagaimana konstruksi hukum acara pada kewenangan lain yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan karakteristik Perpu yang berbeda dengan undang-undang biasa, maka penyelesaiannya pun juga harus menggunakan metode yang berbeda.
2. Dalam hal Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan terkait pengujian formil suatu Perpu, demi kepastian hukum, maka Mahkamah Konstitusi harus memberikan putusan inkonstitusional atau konstitusional secara bersyarat. Alasannya agar Perpu tersebut tetap memiliki kepastian hukum terkait keberlakuannya dan disisi lain, klausul Pasal 22 ayat (2) dan (3) tetap dapat dijalankan agar Mahkamah Konstitusi tetap dapat menjalankan fungsinya sebagai *the guardian of the constitution* dan konstitusi pun tetap dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Selain itu, sama halnya dengan saran sebelumnya, kebutuhan akan hukum acara yang progresif dan dapat mengakomodir kebutuhan untuk melakukan pengujian undang-undang yang lahir karena persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atas suatu Perpu menjadi keniscayaan yang tidak dapat dielakkan. Karena pada prinsipnya, tidak boleh satupun produk hukum yang cacat konstitusional berlaku di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia demi mewujudkan negara hukum yang konstitusional.



